

BAB V


KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, dan berdasarkan data yang telah dianalisis secara cermat dan menyeluruh, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa batasan umur Anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana Anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori Anak atau bukan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa system perdilan pidana anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.
2. - Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia/berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.
- Bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana, selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebutkan oleh tindak pidana, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

- Bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.
3. Bahwa asas-asas peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak yaitu :
- a. Perlindungan
 - b. Keadilan
 - c. Non diskriminasi
 - d. Kepentingan terbaik bagi anak
 - e. Penghargaan terhadap anak
 - f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
 - g. Pembinaan dan pembimbingan anak
 - h. Proporsional
 - i. Perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir
 - j. Penghindaran pembalasan
4. Bahwa penanganan awal tindak pidana pada system peradilan anak memiliki kesamaan dengan peradilan pidana pada umumnya. Pada system peradilan terhadap perkara pidana anak berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada perkara pidana anak, semua yang terlibat dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan tidak



diperkenankan memakai atribut sidang sebagaimana perkara pidana yang pelakunya orang dewasa, dimana hakimnya adalah hakim tunggal, didampingi oleh pihak Bapas, orang tua kandung anak serta hakim wajib mendengarkan laporan atau rekomendasi dari pihak Bapas sebelum menjatuhkan putusan.

5. Bahwa dalam menjatuhkan putusannya hakim selalu meneliti dengan cermat terhadap semua aspek yang ditemui/ditemukan sebagai fakta hukum di dalam persidangan dan menjadikan semuanya itu dalam pertimbangan putusan. Semua komponen mulai dari alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi, unsur-unsur pasal yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan anak, pembelaan dari penasihat hukumnya serta rekomendasi dari pihak Bapas yang mendampingi anak adalah suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari setiap pertimbangan hakim, sehingga putusannya bukan saja tidak bertentangan dengan hukum yang bersangkutan akan tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.
6. Bahwa dalam perkara No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Snt tersebut, anak dijatuhi hukuman pidana berupa pembinaan dalam lembaga yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “Alyatama” Kota Jambi selama 5 (lima) bulan.

B. Saran-saran

Bahwa untuk melaksanakan isi putusan perkara No. 4/Pid.Sus-Ana/2021/PN.Snt pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “Alyatama” Kota Jambi selama 5 (lima) bulan, maka dalam hal ini instansi berwenang yang telah ditunjuk untuk mengawasi dan memantau jalannya putusan tersebut hendanya tetap lebih hati-hati dan waspada terhadap pelaksanaannya, sehingga anak dalam hal ini dapat secara konsisten dan konsekuen memenuhi perintah dan isi putusan perkara tersebut.

